



## **P U T U S A N**

Nomor : 48/Pid.B/2014/PN.Sgr.

### **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : I MADE BUDA ARDANA Alias KADEK GURU.  
Tempat lahir : Temukus.  
Umur/tanggal lahir : 46 tahun / 19 Mei 1967.  
Jenis Kelamin : Laki-Laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Banjar Dinas Tengah, Desa Temukus,  
Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng.  
Ag a m a : Hindu.  
Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa di persidangan menyatakan tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Singaraja oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2013 sampai dengan tanggal 17 Januari 2014.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2014 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 16 Maret 2014;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Maret 2014 sampai dengan tanggal 4 April 2014 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja tentang Penentuan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa I MADE BUDA ARDANA Alias KADEK GURU beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar

1. Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan dimuka persidangan;
2. Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dimuka persidangan
3. Terdakwa yang memberikan keterangannya dipersidangan
4. Tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan dimuka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :
  - Menyatakan terdakwa I MADE BUDA ARDANA Alias KADEK GURU telah terbukti melakukan tindak pidana “perjudian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo.pasal 2 ayat (1) UU.RI. Nomor : 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.
  - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MADE BUDA ARDANA Alias KADEK GURU berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
  - Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah HP Nokia berisi angka pasangan ;
    - 1 (satu) lembar rekapan berisi angka pasangan ;
    - 1 (satu) lembar paito ;
    - 1 (satu) buah buku seribu mimpi ;
    - Dirampas untuk dimusnahkan
    - Uang tunai sebesar Rp. 76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah) ;
    - Dirampas untuk Negara;
  - Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pembelaan diri/Pledoi dari Terdakwa yang telah disampaikan di muka persidangan yang isinya pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya;
6. Replik Penuntut Umum yang telah disampaikan secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;
7. Duplik Terdakwa yang telah disampaikan secara lisan dimuka persidangan yang menyatakan pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

### DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa I MADE BUDA ARDANA Alias KADEK GURU pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2013 sekira pukul 17.30 wita bertempat di Jalan raya Seririt- Singaraja tepatnya di Desa Lokapasa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, dengan tidak berhak telah sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apapun jugapun untuk memakai kesempatan itu yang dilakukan Terdakwa cara cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I MADE BUDA ARDANA Alias KADEK GURU pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas telah mengadakan atau menyelenggarakan suatu permainan yang berdasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain berupa permainan judi kupon putih/togel kepada masyarakat umum dengan mempergunakan sarana berupa hp (handphone) bolpoin, rekapan, paito, buku seribu mimpi dan telah menyelenggarakan judi kupon putih/togel dengan tanpa ijin yang sah dari aparat berwenang dan permainan judi kupon putih (togel) diadakan atau diselenggarakan setiap hari minggu, senin, rabu, Kamis dan Sabtu dimana Terdakwa langsung menemui pemasang untuk memasang nomor sesuai dengan keinginan pemasang atau pesan melalui hp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta besarnya uang taruhan setelah itu nomor pasangan dicatat di kupon putih yang berisi karbon dan Terdakwa memberikan lembar pertama kepada pemasang sebagai bukti pasangan, lembar kedua disimpan oleh Terdakwa untuk direkap dan nomor yang keluar diketahui berdasarkan informasi masyarakat sekitar pukul 19.00 Wita apabila nomor para pemasang cocok dengan nomor yang keluar maka dinyatakan menang dan akan mendapatkan bayaran langsung dari Terdakwa sendiri yaitu pemasangan nomor dua angka dengan taruhan sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) jika angka pemasangan cocok dengan angka yang keluar maka untuk dua angka akan mendapatkan hadiah/ukupan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) , untuk pemasangan nomor tiga angka akan mendapatkan hadiah / ukupan uang sebesar Rp.350.000,- dan untuk empat angka akan mendapatkan hadiah/ukupan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dimana semakin besar uang taruhan yang dipasang maka semakin besar pula bayaran yang diterima jika beruntung menang sebaliknya jika nomor yang dipasang tidak cocok dengan nomor yang keluar maka dinyatakan kalah dan uang taruhan pemasang yang kalah akan menjadi keuntungan terdakwa dipergunakan untuk menambah penghasilan sehari-hari selanjutnya ketika Terdakwa sedang menjual kupon putih Petugas dari Polres Buleleng datang melakukan penangkapan dan dari penangkapan tersebut berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Nokia berisi angka pasangan ,1 (satu) lembar rekapan berisi angka pasangan, 1 (satu) lembar paito, 1 (satu) buah buku seribu mimpi, Uang tunai sebesar Rp. 76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Buleleng untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

Perbuatan terdakwa I MADE BUDA ARDANA Alias KADEK GURU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo.pasal 2 ayat (1) UU.RI.No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



**Saksi KOMANG BUDI RESTIAWAN.:**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2013 sekira pukul 17.30 Wita, bertempat di Jalan raya Seririt- Singaraja tepatnya di Desa Lokapasa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng , Terdakwa ditangkap aparat kepolisian;
- Bahwa saksi dan rekan saksi yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap polisi, Terdakwa sedang dirumahnya, merekap judi kupon putih;
- Bahwa benar semua barang bukti dipersidangan ini saksi temukan dirumah Terdakwa;

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan ;

**Saksi II: NYOMAN WIRYA YASA:**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2013 sekira pukul 17.30 Wita, bertempat di Jalan raya Seririt- Singaraja tepatnya di Desa Lokapasa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng , Terdakwa ditangkap aparat kepolisian;
- Bahwa saksi dan rekan saksi yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap polisi, Terdakwa sedang dirumahnya, merekap judi kupon putih;
- Bahwa benar semua barang bukti dipersidangan ini saksi temukan dirumah Terdakwa;

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan ;

**Saksi III: PUTU ANTON MAHADIPAYANA:**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2013 sekira pukul 17.30 Wita, bertempat di Jalan raya Seririt- Singaraja tepatnya di Desa Lokapasa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng , Terdakwa ditangkap aparat kepolisian;
- Bahwa saksi dan rekan saksi yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap polisi, Terdakwa sedang dirumahnya, merekap judi kupon putih;
- Bahwa benar semua barang bukti dipersidangan ini saksi temukan dirumah Terdakwa;

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan, atas kesempatan yang diberikan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya didengar keterangan Terdakwa dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2013 sekira pukul 17.30 Wita, bertempat di Jalan raya Seririt- Singaraja tepatnya di Desa Lokapasa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng , Terdakwa ditangkap aparat kepolisian karena menjual kupon putih (togel).
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual kupon putih (togel);
- Bahwa alat bantu Terdakwa untuk berkomunikasi dengan pembeli togel adalah handphone;
- Terdakwa langsung menemui pemasang untuk memasang nomor sesuai dengan keinginan pemasang atau pesan melalui hp beserta besarnya uang taruhan setelah itu nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pasangan dicatat di kupon putih yang berisi karbon dan Terdakwa memberikan lembar pertama kepada pemasang sebagai bukti pasangan, lembar kedua disimpan oleh Terdakwa untuk direkap dan nomor yang keluar diketahui berdasarkan informasi masyarakat sekitar pukul 19.00 Wita apabila nomor para pemasang cocok dengan nomor yang keluar maka dinyatakan menang dan akan mendapatkan bayaran langsung dari Terdakwa sendiri yaitu pemasangan nomor dua angka dengan taruhan sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) jika angka pemasangan cocok dengan angka yang keluar maka untuk dua angka akan mendapatkan hadiah/ukupan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) , untuk pemasangan nomor tiga angka akan mendapatkan hadiah / ukupan uang sebesar Rp.350.000,- dan untuk empat angka akan mendapatkan hadiah/ukupan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dimana semakin besar uang taruhan yang dipasang maka semakin besar pula bayaran yang diterima jika beruntung menang sebaliknya jika nomor yang dipasang tidak cocok dengan nomor yang keluar maka dinyatakan kalah ;

- Bahwa benar barang bukti dipersidangan ini adalah milik dari Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, Penutut Umum mengajukan barang bukti yang atas barang bukti tersebut telah disita menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu menegaskan bahwa Majelis Hakim tidak akan berpihak kepada apa dan siapapun juga kecuali hanya semata-mata kepada hukum, keadilan dan kebenaran. Hal ini sebagai konsekuensi logis dari Irah-irah dalam Putusan ini yaitu “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang bahwa untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah;
- Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim harus pula memperoleh "keyakinan" bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang bahwa apabila memperhatikan Dakwaan Penuntut Umum dimuka, maka dapatlah diketahui bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP Jo Pasal 2 UU No.7 tahun 1974 tentang Penertipan Perjudian

Menimbang bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2013 sekira pukul 17.30 Wita, bertempat di Jalan raya Seririt- Singaraja tepatnya di Desa Lokapasa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng , Terdakwa ditangkap aparat kepolisian karena menjual kupon putih (togel).
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual kupon putih (togel);
- Bahwa alat bantu Terdakwa untuk berkomunikasi dengan pembeli togel adalah handphone;
- Bahwa Terdakwa langsung menemui pemasang untuk memasang nomor sesuai dengan keinginan pemasang atau pesan melalui hp beserta besarnya uang taruhan setelah itu nomor pasangan dicatat di kupon putih yang berisi karbon dan Terdakwa memberikan lembar pertama kepada pemasang sebagai bukti pasangan, lembar kedua disimpan oleh Terdakwa untuk direkap dan nomor yang keluar diketahui berdasarkan informasi masyarakat sekitar pukul 19.00 Wita apabila nomor para pemasang cocok dengan nomor yang keluar maka dinyatakan menang dan akan mendapatkan bayaran langsung dari Terdakwa sendiri yaitu pemasangan nomor dua angka dengan taruhan sebesar Rp.1000,- (seribu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





rupiah) jika angka pemasangan cocok dengan angka yang keluar maka untuk dua angka akan mendapatkan hadiah/ukupan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) , untuk pemasangan nomor tiga angka akan mendapatkan hadiah / ukupan uang sebesar Rp.350.000,- dan untuk empat angka akan mendapatkan hadiah/ukupan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dimana semakin besar uang taruhan yang dipasang maka semakin besar pula bayaran yang diterima jika beruntung menang sebaliknya jika nomor yang dipasang tidak cocok dengan nomor yang keluar maka dinyatakan kalah

Menimbang bahwa unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum adalah:

1. Barang siapa ;
2. Tanpa Mendapat Ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;
3. Dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sebagai berikut :

**Ad.1 Unsur Barang siapa :**

Menimbang, bahwa menurut azas hukum pidana yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang (manusia) sebagai subjek hukum yang mampu bertanggungjawab sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah I MADE BUDA ARDANA Alias KADEK GURU dengan identitas sebagaimana tersebut diatas, selama pemeriksaan dalam persidangan terdakwa mampu membedakan yang baik dan yang buruk serta mampu untuk menentukan kehendaknya dengan keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan yang dia lakukan, dengan demikian terdakwa adalah mampu bertanggungjawab;



Menimbang, bahwa pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakannya atau kealpaannya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat didalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang telah dinyatakan dengan tegas maupun yang tidak dinyatakan dengan secara tegas. Jadi pelaku itu adalah orang yang dengan seorang diri telah melakukan sendiri tindak pidana yang bersangkutan, bahwa seseorang yang dipandang sebagai seorang pelaku itu tidak boleh semata mata didasarkan pada suatu anggapan akan tetapi hal tersebut selalu harus dibuktikan. Dengan demikian unsur ini akan dapat terpenuhi apabila perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur selanjutnya;

**Ad.2 Tanpa Mendapat Ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2013 sekira pukul 17.30 Wita, bertempat di Jalan raya Seririt- Singaraja tepatnya di Desa Lokapasa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng , Terdakwa ditangkap aparat kepolisian karena menjual kupon putih (togel).
- Bahwa Terdakwa menjual kupon putih selaku pengecer ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual kupon putih (togel);

Menimbang atas fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

**Ad.3 Dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu cara;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa menjual kupon putih selaku pengecer;
- Bahwa Terdakwa langsung menemui pemasang untuk memasang nomor sesuai dengan keinginan pemasang atau



pesan melalui hp beserta besarnya uang taruhan setelah itu nomor pasangan dicatat di kupon putih yang berisi karbon dan Terdakwa memberikan lembar pertama kepada pemasang sebagai bukti pemasangan, lembar kedua disimpan oleh Terdakwa untuk direkap dan nomor yang keluar diketahui berdasarkan informasi masyarakat sekitar pukul 19.00 Wita apabila nomor para pemasang cocok dengan nomor yang keluar maka dinyatakan menang dan akan mendapatkan bayaran langsung dari Terdakwa sendiri yaitu pemasangan nomor dua angka dengan taruhan sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) jika angka pemasangan cocok dengan angka yang keluar maka untuk dua angka akan mendapatkan hadiah/ukupan uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) , untuk pemasangan nomor tiga angka akan mendapatkan hadiah / ukupan uang sebesar Rp.350.000,- dan untuk empat angka akan mendapatkan hadiah/ukupan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dimana semakin besar uang taruhan yang dipasang maka semakin besar pula bayaran yang diterima jika beruntung menang sebaliknya jika nomor yang dipasang tidak cocok dengan nomor yang keluar maka dinyatakan kalah;

Menimbang atas fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-dakwaan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo.pasal 2 ayat (1) UU.RI. Nomor : 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah benar sebagai pelaku dan terhadap diri Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana (tidak termasuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 44 dan 45 KUHP), baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP jo. Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa melekat pada pasal yang didakwakan ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa selama persidangan selalu bersikap sopan;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa pembedaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pembedaan menurut Memorie van Toelichting (MvT) harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pembedaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pembedaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan diatas menurut Majelis Hakim lama pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini harus memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan tujuan pemidanaan yang tidak hanya memberi efek jera, namun juga memberikan prevensi umum dan prevensi khusus bagi Terdakwa dan masyarakat serta sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemyarakatan;

Menimbang selanjutnya menurut Majelis Hakim, lama pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dianggap telah memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan tujuan pemidanaan yang tidak hanya memberi efek jera, namun juga memberikan prevensi umum dan prevensi khususnya bagi Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini atas diri Terdakwa dilakukan Penahanan maka Majelis Hakim menyatakan penahanan yang dilakukan oleh Terdakwa dikurangi dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti, dan mengenai barang bukti akan diputuskan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP jo. Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo.pasal 2 ayat (1) UU.RI. Nomor : 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP ;

## **M E N G A D I L I :**



1. Menyatakan Terdakwa **I MADE BUDA ARDANA Alias KADEK GURU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi ”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1 (satu) buah HP Nokia berisi angka pasangan ;
  - 1 (satu) lembar rekapan berisi angka pasangan ;
  - 1 (satu) lembar paito ;
  - 1 (satu) buah buku seribu mimpi ;Dirampas untuk dimusnahkan
  - Uang tunai sebesar Rp. 76.000,- (tujuh puluh enam ribu rupiah) ;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari : Senin tanggal 24 Maret 2014, oleh EKA RATNA WIDIASTUTI, SH,MHum sebagai Hakim Ketua Majelis, I PUTU PANDAN SAKTI, SH, dan FATARONY SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh MADE SUKADANA,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh I MADE KARTA WIJAYA,SH, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa ;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

**I PUTU PANDAN SAKTI, SH**

**EKA RATNA**

**WIDIASTUTI, SH,MHum.**

Hakim Anggota,

**FATARONY, SH.**

Panitera Pengganti

**MADE SUKADANA,SH..**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**CATATAN :**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini, bahwa pada tanggal 6 Juni 2012, Terdakwa maupun Penuntut Umum menyatakan menerima atas Putusan tersebut sebagaimana tercatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu.

Panitera Pengganti,

I KETUT WISTRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)